



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KARANG NUNGGAL DALAM KECAMATAN
KARANG BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta adanya aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat dalam hal pemekaran desa yang tertuang dalam rekomendasi Kepala Desa Manunggal Nomor 783/KD-MNG/VII/2020 tanggal 29 juli 2020, serta Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/146.2/6617/PPD-K2/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Praturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KARANG NUNGGAL DALAM KECAMATAN KARANG BINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Karang Nunggal.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Manunggal.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Kecamatan Karang Bintang.

Bagian Kedua
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Manunggal sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. nomor kode desa : 63.10.07.2007;
 - b. jumlah penduduk : 5.649 jiwa, 1.801 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 14,8 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.26;
- (2) Wilayah Desa Manunggal setelah dilakukan pemekaran; meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 4.112 jiwa, 1.297 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 10,5 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : Sebagian RT.07, RT.08, RT.09, RT. 10, RT.11, RT.12, RT.13,RT.14, RT.15, RT.16, RT.17, RT.18, RT.19, RT.20, RT.21, RT.22, RT.23, sebagian RT.25 dan sebagian RT.26;
 - d. pusat pemerintahan: berkedudukan di RT.08;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 1.537 jiwa, 504 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 4,27 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT.01, RT.02,RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, sebagian RT.07, sebagian RT.25 dan sebagian RT.26;
 - d. Pusat Pemerintahan: berkedudukan di RT.02;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas Desa Manungal sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang dan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Batas Desa Manunggal setelah dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang dan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Karang Nunggal dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Batas Desa Persiapan Karang Nunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari, dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Kalimantan Selatan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan;
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Pengisian struktur organisasi desa persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk;
- b. Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui camat, dan Kepala Desa Induk;
- c. Laporan Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 2. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 3. pembentukan struktur organisasi;
 4. pengangkatan perangkat Desa;
 5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 8. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB VI HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APBDesa.

- (2) Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APBDesa.

BAB VII PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Camat untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Desa.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Desa telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Karang Bintang.
- (2) Setelah Desa Persiapan Karang Nunggal dinyatakan mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 2 (dua) Tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Apabila Desa Persiapan Karang Nunggal dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang;
- (5) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Mei 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

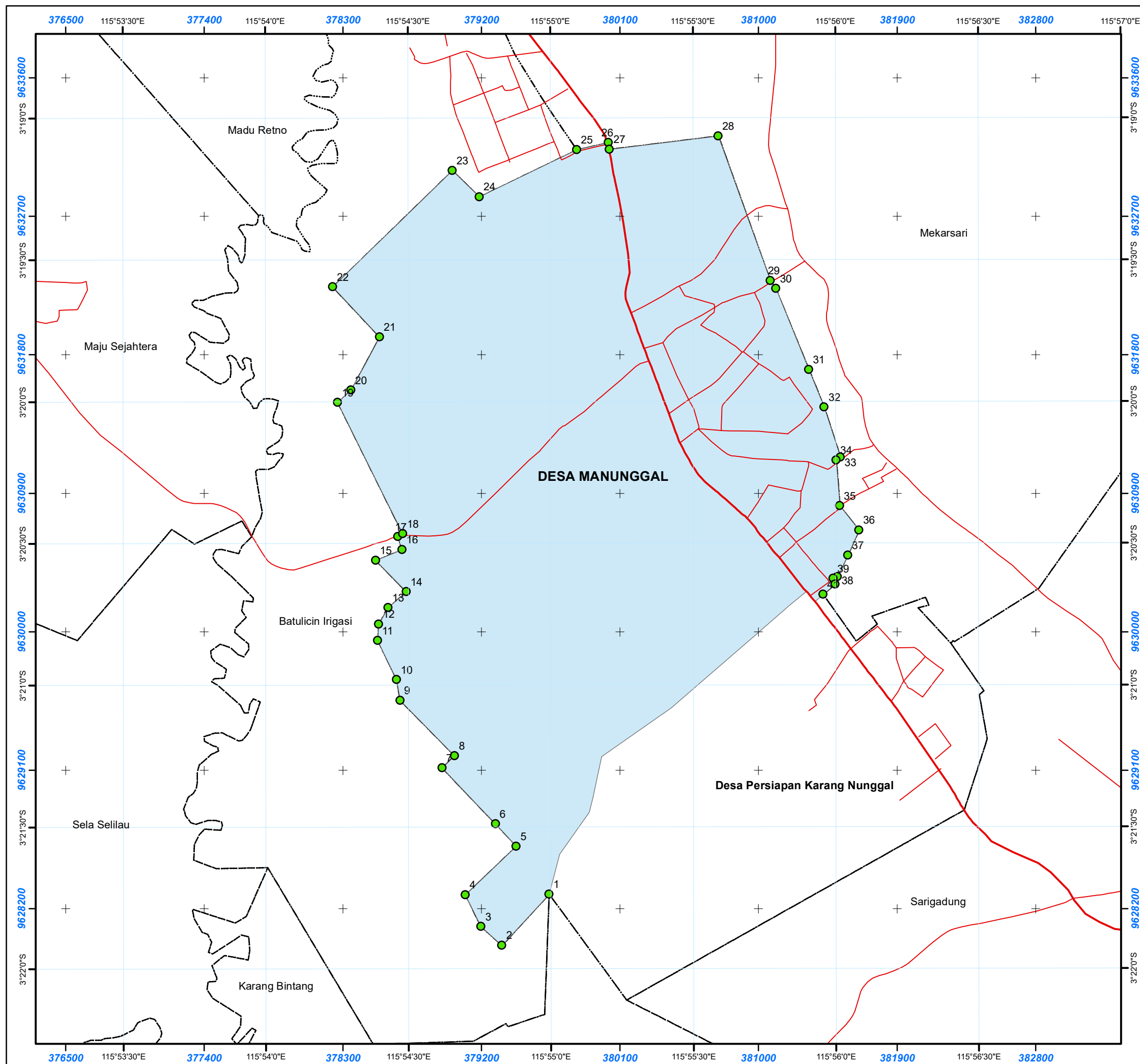
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 04 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

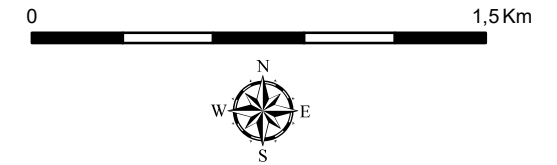
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 13



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENBENTUKAN PERSIPAN DESA KARANG NUNGGAL
DALAM KECAMATAN KARANG BINTANG

PETA BATAS WILAYAH DESA MANUNGGAL
KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 25.000



Datum	:	World Geodetic System 1984
System Grid	:	Grid Geografi - Interval 30 Detik
	:	Grid UTM - Interval 900 Meter
Proyeksi	:	WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

-  Sungai dan Anak Sungai
 Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 Batas Desa Manunggol
 Batas Desa Lainnya
 Titik Koordinat Batas Desa Manunggol

Luas = $\pm 10,5 \text{ Km}^2$

DASAR PEMBUATAN

1. SK Batas Desa Manunggal
2. Perda Batas Karang Bintang
3. SK Batas Desa Mekarsari
4. Hasil Survey Verifikasi Lapangan Untuk Rencana Pemekaran Desa
5. Surat Dinas PMD Nomor: B/146/3407/DPMD.PPD.2.Setda/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Verifikasi Teknis Pemekaran Desa

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Manunggal											
ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	379641	9628295	11	378528	9629942	21	378540	9631915	31	381328	9631704
2	379335	9627962	12	378534	9630049	22	378236	9632240	32	381428	9631459
3	379198	9628084	13	378596	9630156	23	379013	9632996	33	381533	9631134
4	379098	9628290	14	378713	9630259	24	379188	9632825	34	381506	9631115
5	379427	9628605	15	378515	9630463	25	379821	9633131	35	381529	9630818
6	379293	9628751	16	378687	9630532	26	380026	9633178	36	381654	9630660
7	378946	9629115	17	378659	9630617	27	380032	9633134	37	381581	9630498
8	379027	9629194	18	378690	9630636	28	380740	9633221	38	381513	9630358
9	378673	9629554	19	378268	9631489	29	381077	9632282	39	381487	9630346
10	378650	9629688	20	378355	9631569	30	381113	9632230	40	381498	9630308
									41	381421	9630243

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan,	Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Dibuat Oleh Staf Subbag Adm. Kewilayahan
--	--	---

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009	Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002	Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386
---	---	---

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR